

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN,  
LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Bahwa tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun (PPDP) merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja PPDP sebagai sarana dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan serta untuk mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko bagi lembaga penjamin, sehingga terdapat kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan dengan menetapkan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun.

**2. Apa saja substansi yang baru dalam POJK ini?**

Adapun penyesuaian dan/atau penambahan substansi dalam POJK ini antara lain:

- a. penambahan lembaga penjamin dalam ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan PPDP;
- b. penambahan jenis risiko bagi lembaga penjamin;
- c. pertimbangan rasio kesehatan keuangan dalam penilaian tingkat kesehatan PPDP; dan
- d. penambahan sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan dan penyesuaian besaran sanksi administratif.

**3. Siapa yang dimaksud dengan PPDP dalam peraturan ini?**

PPDP meliputi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun.

**4. Bagaimana mekanisme penilaian tingkat kesehatan PPDP?**

- a. PPDP wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan PPDP dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
- b. Dalam hal PPDP melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual, PPDP wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.

**5. Apa saja 4 cakupan dalam penilaian tingkat kesehatan PPDP?**

Penilaian tingkat kesehatan PPDP paling sedikit mencakup:

- a. tata kelola perusahaan yang baik;
- b. profil risiko;
- c. rentabilitas; dan
- d. permodalan/pendanaan (bagi dana pensiun pemberi kerja).

**6. Dalam melakukan penilaian terhadap faktor profil risiko, apa saja jenis risiko bagi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah?**

- a. Risiko Strategis;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Asuransi;
- d. Risiko Kredit;
- e. Risiko Pasar;
- f. Risiko Likuiditas;
- g. Risiko Hukum;
- h. Risiko Kepatuhan; dan
- i. Risiko Reputasi.

**7. Dalam melakukan penilaian terhadap faktor profil risiko, apa saja jenis risiko bagi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan ulang, perusahaan penjaminan syariah, dan perusahaan penjaminan ulang syariah?**

- a. Risiko Strategis;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Penjaminan;
- d. Risiko Kredit;
- e. Risiko Pasar;
- f. Risiko Likuiditas;
- g. Risiko Hukum;
- h. Risiko Kepatuhan; dan
- i. Risiko Reputasi.

**8. Dalam melakukan penilaian terhadap faktor profil risiko, apa saja jenis risiko bagi dana pensiun?**

- a. Risiko Strategis;
- b. Risiko Operasional;
- c. Risiko Kredit;
- d. Risiko Pasar;
- e. Risiko Likuiditas;
- f. Risiko Hukum;

- g. Risiko Kepatuhan; dan
- h. Risiko Reputasi.

**9. Apakah PPDP yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan?**

Ya, wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi faktor profil risiko menggunakan pendekatan secara individual.

**10. Apakah PPDP wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan dan kapan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan tersebut perlu disampaikan?**

- a. PPDP wajib melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir bulan Desember dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.
- b. Selain melakukan penilaian sendiri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, PPDP wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP apabila diperlukan dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian tingkat kesehatan.

**11. Bagaimana jika terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh PPDP dengan penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh OJK?**

Hasil penilaian tingkat kesehatan yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

**12. Bagaimana penetapan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan PPDP?**

Peringkat setiap faktor dikategorikan: (a) peringkat 1; (b) peringkat 2; (c) peringkat 3; (d) peringkat 4; (e) peringkat 5. Selanjutnya, atas peringkat setiap faktor, ditetapkan peringkat komposit yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. peringkat komposit 1;
- b. peringkat komposit 2;
- c. peringkat komposit 3;
- d. peringkat komposit 4; dan
- e. peringkat komposit 5,

Peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.

**13. Kapan Lembaga Penjamin menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan pertama kali?**

Lembaga penjamin menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan pertama kali untuk periode tahun 2026 paling lambat tanggal 15 Februari 2027.

**14. Bagaimana dengan sanksi administratif yang telah berlaku dalam POJK sebelumnya?**

Sanksi administratif yang telah dikenakan kepada PPDP sebelum berlakunya POJK ini, dinyatakan tetap berlaku.

**15. Bagaimana dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan yang diatur dalam POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin?**

Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin yang diatur dalam Pasal 56 POJK Nomor 11 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**16. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK sebelumnya?**

- a. POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
- b. Pada saat POJK ini berlaku, ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi perusahaan perasuransian dan dana pensiun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 28/2020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Ketentuan pelaksanaan POJK 28/2020 bagi Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.

**17. Bagaimana dengan ketentuan pelaksanaan bagi Lembaga Penjamin?**

Ketentuan pelaksanaan dari POJK ini mengenai penilaian tingkat kesehatan Lembaga Penjamin akan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.